



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA BERHARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa benda berharga sebagai sarana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang kondisinya rusak/cacat, dan/atau habis masa berlaku penggunaannya sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- b. bahwa benda berharga yang tidak dapat dipergunakan lagi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, perlu dilakukan penghapusan dan pemusnahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, **perlu** menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata **Cara** Penghapusan dan Pemusnahan Benda Berharga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); **SH**

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA BERTAMBAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. *Ch*

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan/atau pengelola pendapatan asli daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Benda Berharga adalah barang cetakan yang mempunyai nilai nominal antara lain karcis, kartu, kupon dan sejenisnya yang digunakan sebagai sarana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menurut Peraturan Daerah.
8. Penghapusan adalah tindakan menghapus benda berharga sebagai sarana pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah dari daftar benda berharga dengan menerbitkan Keputusan Pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna benda berharga dan/atau pengelola sarana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
9. Pemusnahan adalah kegiatan dalam rangka penghapusan benda berharga dengan cara dibakar, dikubur dan/atau dihancurkan dengan alat penghancur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tim Penghapusan dan Pemusnahan Benda Berharga yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim penghapusan dan pemusnahan benda berharga yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
11. Daftar Benda Berharga yang selanjutnya disebut DBB adalah daftar yang memuat data benda berharga yang dimiliki oleh masing-masing SKPD Pengelola Pendapatan Asli Daerah.
12. Benda Berharga yang Rusak/Cacat adalah benda berharga yang kondisi fisiknya sudah tidak terbaca, basah, robek, nomoratur tidak berurutan dan tidak sama dengan nomor pada bonggol, batal, salah cetak/salah tulis/tidak lengkap/tidak utuh.

BAB II

TUJUAN DAN DASAR PENGHAPUSAN

Pasal 2

Tujuan penghapusan dan pemusnahan benda berharga:

- a. membebaskan pertanggungjawaban pengurus barang secara administrasi dan fisik, terhadap benda berharga yang berada dalam pengurusannya;
- b. menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan benda berharga yang tidak dapat digunakan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- c. menghindari biaya penyimpanan yang lebih besar terhadap benda berharga yang tidak berdayaguna. 4

Pasal 3

Dasar penghapusan dan pemusnahan benda berharga:

- a. keadaan fisik barang, meliputi :
 1. rusak/cacat sehingga tidak dapat digunakan lagi;
 2. hilang;
 3. tidak berdaya guna dan berhasil guna;
 4. tidak diperforasi;
 5. tidak memiliki nomoratur dan/atau tidak berurutan dan tidak sama dengan nomor pada bonggol.
- b. perubahan nilai nominal yang tercantum dalam benda berharga dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. habis masa berlaku penggunaannya.

BAB III

PENGHAPUSAN BENDA BERHARGA

Pasal 4

- (1) Penghapusan benda berharga dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Asisten Administrasi Umum;
 - b. Dinas PPKAD;
 - c. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur; dan
 - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan proses penghapusan dan pelepasan pertanggungjawaban benda berharga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim mempunyai fungsi :
 - a. penilaian terhadap hasil penelitian dan penilaian keadaan fisik benda berharga yang akan dihapus, dan dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan;
 - b. penyampaian usulan/saran pertimbangan kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan usulan persetujuan penghapusan benda berharga; dan
 - c. pelaksanaan proses penghapusan dan pemusnahan benda berharga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Sekretaris Daerah.

BAB V

TATA CARA

Pasal 5

- (1) Dalam hal prosedur penghapusan benda berharga telah dilakukan oleh Tim, maka selanjutnya Kepala Dinas mengajukan usulan tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan penghapusan dan pemusnahan benda berharga.

Sh

- (2) Berdasarkan persetujuan Bupati terhadap usulan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas memproses keputusan Bupati, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah atas nama Bupati.
- (3) Pelaksanaan penghapusan benda berharga dilakukan oleh Tim setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB VI

PEMUSNAHAN BENDA BERHARGA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemusnahan benda berharga dipimpin oleh kepala Dinas dan disaksikan oleh Tim.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
 - a. menyiapkan/menghimpun benda berharga yang akan dimusnahkan dalam bentuk daftar jenis benda berharga yang akan dihapuskan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membakar, mengubur atau menghancurkan benda berharga dengan alat penghancur;
 - c. membuat dokumen pelaksanaan pemusnahan, dilengkapi dengan dokumen visual/media;
 - d. membuat berita acara pemusnahan dalam bentuk formulir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemusnahan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah.

BAB VII

PEMBEBASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pengurus Barang mencoret benda berharga yang dimusnahkan dari daftar benda berharga yang telah dihapuskan dalam buku dan kartu barang, serta membubuhi nomor tanggal berita acara penghapusan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada kepala Dinas sebagai atasan langsung pengurus barang/benda berharga.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan dan pemusnahan benda berharga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur. 41

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Passal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 9

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	h
ASISTEN	hi
KADIS	h
KABID PENDAPATAN	h
KASUBAG / KASI PENETAPAN	h

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 29 April 2015
BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 29 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR : 13